



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

Nomor : 4212/2123-Dis.Pend.

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH KEC.TANARA
KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG
UNTUK MENDIRIKAN SMP NURUL FALAH
MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Kec.Tanara telah berupaya mendirikan SMP Nurul Falah.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Nurul Falah mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1390-Dis.Pend. Tanggal : 06 Agustus 2009.
- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Kec.Tanara No: 001/YPI-NF/2009 Tanggal 10 Januari 2009, tentang izin pendirian operasional SMP Nurul Falah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Kec.Tanara untuk mendirikan SMP Nurul Falah mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEDUA

: Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

KETIGA

: Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG

Pada tanggal : 24 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Drs. H. YANUYA, M.Pd.

1930512 197409 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang